

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perpajakan merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia, karena merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Dalam pelaksanaannya, perpajakan melakukan pemungutan pada rakyat yang telah memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2009:45) pajak adalah iuran rakyat yang diberikan kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk mencukupi dan membayar pengeluaran-pengeluaran umum.

Sejak diadakannya reformasi perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment* menjadi *self assessment*. *Self assessment* dalam pemungutannya memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Sebagaimana dinyatakan oleh (Erly, 2008:172) bahwa dalam *self assessment system*, wajib pajak harus melakukan penghitungan dan memperhitungkan sendiri, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya ke Kantor Pelayanan Pajak. Dalam administrasinya, wajib pajak melakukan pembayaran pajak menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan pelaporannya menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). SPT inilah yang menjadi penghubung antara Wajib pajak dengan pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat dan pajak daerah dalam rangka penegakan hukum pajak dalam hal pelaporan jumlah pajak terutang yang dimiliki Wajib Pajak. (Djafar, 2011:72).

Di Indonesia ada bermacam-macam jenis pajak yang dibebankan kepada Wajib Pajak. Salah satu jenis pajak yang dikenal di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan biasanya dibebankan kepada orang pribadi dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh pada satu tahun pajak yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Adapun jenis pajak penghasilan menurut UU nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak penghasilan ditunjukkan dengan nomor pasal yang mengaturnya adalah pajak penghasilan pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 4 ayat (2), pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26.

Pengenaan pajak atas usaha sewa konstruksi berbeda dengan Wajib Pajak Badan pada umumnya. Peraturan perpajakan mengenai sewa konstruksi juga diatur khusus, sesuai dengan PPRI No.40 Tahun 2009 sebagai perubahan atas PPRI No.51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dan Usaha Sewa Konstruksi. Pengenaan pajak atas penghasilan dari sewa alat konstruksi disebutkan dalam 2 pasal yang berbeda di Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pertama, disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2). Kedua, disebutkan dalam Pasal 23. Sewa konstruksi ini dikenakan pajak penghasilan dimana penghasilan yang diterima dapat dikenakan pemotongan pajak yang bersifat final. Bersifat final artinya bahwa penghasilan tersebut tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan pajak penghasilan terutang. Dikenakan pajak bersifat final karena pajak penghasilan terutangnya dapat dihitung dari tarif tertentu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.153/PMK03/2009 yang tertuang di PP No.40 Tahun 2009, dikalikan dengan jumlah imbalan bruto. Perlakuan tersebut dimaksudkan agar memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam menghitung pajak penghasilan, serta untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak yang bergerak di bidang sewa konstruksi tersebut.

Kenyataannya banyak perusahaan kurang memahami atau belum mengetahui secara utuh tentang pengelolaan mekanisme PPh pasal 4 ayat 2 khususnya yang menyangkut hak dan kewajiban serta sanksi yang harus dikenakan kepadanya apabila mereka tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana

mestinya. Hal inilah yang merupakan salah satu hambatan dalam pemungutan pajak. PT. Pelindo III (Persero) Terminal Petikemas Semarang adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan Penulis tertarik untuk mengevaluasi tentang PPh pasal 4 ayat 2 yang berlaku di PT. Pelindo III (Persero) Terminal Petikemas Semarang. Apakah PT. Pelindo III (Persero) Terminal Petikemas Semarang sudah menerapkan mekanisme PPh Pasal 4 ayat 2 yang berlaku. Dari permasalahan tersebut penulis ingin mengangkat judul *Evaluasi Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 final pada PT. Pelindo III (Persero) Terminal Petikemas Semarang.*

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perlu adanya batasan ruang lingkup penulisan laporan. Hal ini dikarenakan luasnya kegiatan dalam bidang perpajakan terutama pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 final. Maka ruang lingkup penulisan tugas akhir yang akan diambil yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Jasa yang dipotong pada pasal 4 ayat 2 final di PT.PELINDO III (Persero) Terminal Petikemas Semarang.
2. Pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 final atas Jasa Konstruksi pada TPKS
3. Dasar Pengenaan Pajak PPh pasal 4 ayat 2 final
4. Besarnya tarif yang dipotong dalam PPh pasal 4 ayat 2 final
5. Ketentuan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Final atas Jasa Konstruksi

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tujuan dan kegunaan dari Penulisan Laporan Kuliah Kerja Praktik yang diwujudkan dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan laporan Kerja Praktik yang dilaksanakan di PT Pelabuhan Indonesia III (PERSERO) Terminal Petikemas Semarang adalah:

1. Untuk mengetahui jenis jasa pajak penghasilan yang dipotong di PT.PELINDO III (Persero) Terminal Petikemas Semarang
2. Untuk mengetahui Pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 final atas jasa konstruksi pada TPKS
3. Untuk mengetahui Dasar Pengenaan Pajak PPh pasal 4 ayat 2 final
4. Untuk mengetahui besarnya jumlah tarif yang dikenakan dalam PPh Pasal 4 ayat 2 final
5. Untuk mengetahui Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Badan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Final atas jasa konstruksi di PT.PELINDO III (Persero) Terminal Petikemas Semarang.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Kegunaan adalah manfaat praktik yang dapat diperoleh dari kegiatan.

Adapun kegunaan dari penulisan Tugas Akhir ini antara lain :

1. Bagi Pembaca
 - Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai tata cara penyetoran pajak pasal 4 ayat 2.
 - Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk dapat memahami permasalahan nyata dunia kerja yang tidak diperoleh selama proses perkuliahan
2. Bagi Program Diploma III Fakultas Ekonomika Dan Bisnis
 - Sebagai tambahan informasi dan referensi bagi Program Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro dan bagi pembaca pada umumnya.

1.4 Cara Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam melaksanakan penulisan Tugas Akhir ini adalah :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan. Metode wawancara mendalam atau *in-depth interview* dipergunakan untuk memperoleh data dengan metode wawancara dengan narasumber yang akan diwawancarai (Umar, 2003:56). Data tersebut adalah tentang gambaran umum PT Pelindo III (Persero) Terminal Petikemas Semarang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diberikan kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencar melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan- catatan yang berhubungan dengan penelitian, selain itu peneliti mempergunakan data yang diperoleh dari internet (Sugiyono, 2005:12). Data sekunder dalam tugas akhir ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literature, dan bacaan yang berhubungan dengan penulisan tugas akhir. Data tersebut mengenai cara penerapan dan sistem pemungutan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 final di PT Pelindo III (Persero) Terminal Petikemas Semarang.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses pengadaan untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam rangkaian penulisan laporan agar dapat menghasilkan laporan yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga data yang diperoleh adalah data yang benar. Penulisan Tugas Akhir ini disajikan dengan lebih objektif dan sesuai dengan

tema seperti yang tertera dalam judul. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah:

a. Wawancara

Yaitu perolehan data yang dilakukan dengan mengajukan tanya jawab dengan para staf di PT.PELINDO III (Persero) Terminal Petikemas Semarang. khususnya di bagian keuangan mengenai materi Tugas Akhir.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (M. Nazir, 2011:68). Penulis memperoleh data melalui referensi yang berisikan tentang perpajakan baik teori ataupun kasus - kasunya, Undang - Undang Perpajakan, dan Peraturan Menteri Keuangan.

c. Observasi

Observasi yaitu proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti (Indriantoro dan Supomo, 2013:34). Kegiatan observasi dilakukan dengan cara mengamati proses pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa kepelabuhanan.

1.6 Sistematika Penulisan

Tugas Akhir ini memuat empat bab sebagai uraian pendahuluan, gambaran umum, tinjauan teori dan praktik, dan penutup. Sehingga memberikan gambaran secara jelas mengenai arah dari pembahasan yang akan dilakukan.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas antara lain : latar belakang, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini dijelaskan segala sesuatu tentang instansi secara umum seperti sejarah perkembangan perusahaan, visi dan misi perusahaan, tugas dan fungsi perusahaan, sumber produksi air, pelayanan yang disediakan perusahaan, dan struktur organisasi perusahaan beserta tugas dan fungsi dari masing – masing bagian.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan untuk pembahasan antara lain pengertian pajak, dasar hukum pemungutan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 final, objek, subjek dan wajib pajak, dasar pengenaan, tarif pajak dan cara perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, serta mekanisme pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 di PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Terminal Petikemas Semarang.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi tentang ringkasan teori yang telah dijabarkan pada pembahasan BAB III.